



BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

- Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4930);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dalam Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

dan

BUPATI NIAS BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 723.256.300.129,- dan bertambah menjadi Rp. 731.070.385.774,- dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 723.256.300.129,-
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 7.814.085.645,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 731.070.385.774,-
(2) Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 756.309.200.216,-
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 29.290.324.934,-</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp. 785.599.525.150,-
Defisit setelah perubahan	Rp. (54.529.139.376,-)
(3) Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 34.052.900.087,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 21.476.239.289,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 55.529.139.376,-
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 1.000.000.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Pengeluaran	

setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto		
setelah perubahan	Rp.	54.529.139.376,-
Sisa lebih Pembiayaan		
Anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp. 15.062.100.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 15.062.100.000,-
 - b. Pendapatan Transfer
 - 1) Semula Rp. 702.459.200.129,-
 - 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 7.814.085.645,-
 - Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 710.273.285.774,-
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 5.735.000.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.735.000.000,-
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 0,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pendapatan :
- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp. 5.831.000.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 5.831.000.000,-
 - b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp. 499.100.000,-
 - 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,-
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 499.100.000,-
 - c. Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 1.072.000.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
 - Jumlah Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 1.072.000.000,-
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 7.660.000.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 7.660.000.000,-

- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
- 1) Dana Perimbangan, terdiri atas:
- a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 14.004.121.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>6.543.938.008,-</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan | Rp. | 20.548.059.008.- |
- b) Dana Alokasi Umum
- | | | |
|--------------------------------------------|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 330.192.600.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(6.523.528.400),-</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan | Rp. | 323.669.071.600,- |
- c) Dana Alokasi Khusus
- | | | |
|----------------------------------------------|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 150.891.032.744,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,-</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | Rp. | 150.891.032.744,- |
- d) Dana Alokasi Khusus Non Fisik
- | | | |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 85.173.823.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(38.480.000,-)</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fisik setelah perubahan | Rp. | 85.135.343.000,- |
- 2). Dana Insentif Daerah, terdiri atas:
- a. Dana Insentif Daerah
- | | | |
|-----------------------------------------------|-----|-----------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.261.042.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,-</u> |
| Jumlah Dana Insentif Daerah setelah perubahan | Rp. | 1.261.042.000.- |
- b. Dana Desa
- | | | |
|------------------------------------|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 108.609.469.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,-</u> |
| Jumlah Dana Desa Setelah perubahan | Rp. | 108.609.469.000,- |
- b. Transfer Antar - Daerah
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
- | | | |
|------------------------------------------------|-----|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 12.327.112.385,- |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>7.832.156.037,-</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan | Rp. | 20.159.268.422,- |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan FKTP
- | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| 1) Semula | Rp. | 5.735.000.000,- |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>0,-</u> |
| Jumlah Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan FKTP setelah perubahan | Rp. | 5.735.000.000,- |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
- a. Belanja Operasi
 - 1) Semula Rp. 435.197.378.875,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 21.338.329.642,-
 - Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp. 456.535.708.517,-
 - b. Belanja Modal
 - 1) Semula Rp. 172.249.580.241,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 11.201.995.292,-
 - Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 183.451.575.533,-
 - c. Belanja Tidak Terduga
 - 1) Semula Rp. 5.250.000.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (3.250.000.000),-
 - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,-
 - d. Belanja Transfer
 - 1) Semula Rp. 143.612.241.100,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
 - Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan Rp. 143.612.241.100,-
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp. 246.344.682.089,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (13.423.509.872,-)
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 232.921.172.217,-
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1) Semula Rp. 169.813.869.382,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 35.836.729.307,-
 - Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 205.650.661.689,-
 - c. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp. 7.674.125.404,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (3.362.947.780,-)
 - Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 4.311.177.642,-
 - d. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Semula Rp. 11.364.702.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.287.994.987,-
 - Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 13.652.696.987,-
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Modal Tanah
 - 1) Semula Rp. 600.000.000,-
 - 2) berkurang Rp. (600.000.000,-)
 - Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp. 0,-

b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	1) Semula	Rp.	55.467.788.650,-
	2) Bertambah	Rp.	<u>(4.835.383.266,-)</u>
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp.	50.632.405.384,-
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
	1) Semula	Rp.	68.148.042.614,-
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(597.160.492,-)</u>
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp.	67.550.882.122,-
d.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	1) Semula	Rp.	47.684.594.657,-
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>17.023.961.319,-</u>
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan setelah perubahan	Rp.	64.708.555.976,-
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
	1) Semula	Rp.	349.154.320,-
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>210.577.731,-</u>
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp.	559.732.051,-
(4)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :		
	a. Semula	Rp.	5.250.000.000,-
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(3.250.000.000,-)</u>
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,-
(5)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :		
	a. Belanja bagi hasil		
	1) Semula	Rp.	583.100.000,-
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
	Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	583.100.000,-
	b. Belanja bantuan keuangan		
	1) Semula	Rp.	143.029.141.100,-
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.	143.029.141.100,-

Pasal 4

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :		
	a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
	1) Semula	Rp.	34.052.900.087,-
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>21.467.239.289,-</u>
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp.	55.529.139.376,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000,-
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Daerah tahun sebelumnya, dengan rincian:		
a. Semula	Rp.	34.052.900.087,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>21.476.239.289,-</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp.	55.529.139.376,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
- i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
- k. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- m. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



HEDWIG SAMITRO GULO, SH., MM
PENATA
NIP. 19900513 201403 1 001

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 5 Oktober 2022

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 5 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

SOZISOKHI HIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022 NOMOR 3.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA : (3-129/2022);